

BAB I

PEGADAIAN SYARIAH

A. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip gadai, dengan melandaskan seluruh kegiatannya diatas dasar ajaran Islam. Pegadaian syariah dalam implementasinya memakai dua jenis akad, yaitu akad Rahn dan Ijarah. Adapun rukun akad pegadaian Syariah ialah rahin, murtahin, sigat, marhun, dan marhun bih. Selain itu, terdapat juga ketentuan dalam pegadaian Syariah yaitu Murtahin berhak menahan barang sampai semua hutang dilunasi; Marhun dan kegunaannya tetap menjadi milik rahin; Pemeliharaan serta penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin; Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.¹

Konsep dasar Pegadaian Syariah berkisar pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran bunga (riba). Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, karena dianggap haram dalam Islam. Sebaliknya, lembaga membebankan biaya layanan berdasarkan nilai aset yang dijaminkan. Pegadaian Syariah berfungsi sebagai penggerak perekonomian di Indonesia dengan

¹ Budi Kolistiawan, 'Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017), P. 78, Doi:10.18326/Muqtasid.V8i1.78-94.

menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dan usaha kecil. Hal ini menawarkan sumber pendanaan alternatif bagi mereka yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap lembaga perbankan formal, sehingga membantu menjembatani kesenjangan dalam inklusi keuangan.²

Pegadaian Syariah memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat, seperti pelayanan yang cepat, praktis, dan menenangkan. Pegadaian Syariah juga lebih akomodatif dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian yang dihadapi masyarakat. Kehadiran Pegadaian Syariah diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.³

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip

² Fifi Afista And Others, 'Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1.1 (2023), Pp. 324–32.

³ Adian Husaini, *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat & Islam* (Gema Insan, 2020).

syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan *spin off*. Pada tahun 2019.⁴

Pengertian gadai dalam Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah..⁵

Rahn dapat bermanfaat jika dilakukan sesuai dengan pedoman. Rahn dapat menyelamatkan Anda dari masalah dan menghilangkan kekhawatiran pegadaian, dan Anda dapat mencoba berdagang dengan uang tunai tersebut. Sedangkan penerima gadai (murtahin) akan merasa aman haknya dan memperoleh keuntungan sesuai syariah; jika dilakukan dengan niat baik maka akan mendapat pahala dari Allah. Sementara itu, masyarakat dapat meningkatkan pertukaran perdagangan dan saling

⁴ Arif Efendi, ‘Gadai Syariah Dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero’, *Urnal Wahana Akademika*, 15.01 (2013).

⁵ Rachmad Saleh Nasution, ‘Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan’, *Al-Tijary*, 1.2 (2016), Pp. 93–119, Doi:10.21093/At.V1i2.529.

membantu, cinta dan kasih sayang antar manusia, karena ini melibatkan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi solusi ketika terjadi bencana sosial.⁶

Dalam hukum Islam, transaksi hukum gadai dikenal dengan istilah al rahn. Rahn memiliki beberapa definisi, salah satunya berarti “tetap dan berkelanjutan” dalam bahasa Arab. Para ulama mengartikan konsep rahn dalam istilah syariah sebagai “menjadikan harta sebagai jaminan atas suatu hutang yang akan dilunasi dengan jaminan itu ketika tidak mampu melunasinya”. Sistem transaksi utang piutang dengan menggunakan gadai diperbolehkan dalam islam karena didasarkan pada dalil-dalil AlQur’an, Sunnah, dan ijtihad. Q.S. Surat AL Baqarah ayat 282 dan 283 dapat dijadikan landasan hukum dalam suatu perjanjian gadai.⁷

Dalam beberapa kasus, istilah al-habs (penahanan) juga digunakan, yang mengacu pada tindakan menahan harta atau barang yang dipinjam oleh peminjam sebagai jaminan atas pelunasan utang yang mereka ambil. Selain itu, gadai juga bisa diinterpretasikan sebagai praktik peminjaman uang dengan cara menyerahkan barang sebagai jaminan

⁶ M Y Hamisa, N H Hafizsyah, ‘Pegadaian Syariah Di Indonesia’, *Religion: Jurnal Agama*, 1.2023(2023), Pp.1112–18
<<https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Religion/Article/View/527%0Ahttps://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Religion/Article/Download/527/441>.

⁷ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, And Anis Alfiqoh, ‘Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah’, *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), Pp. 189–99, Doi:10.51339/Nisbah.V2i2.253.

dalam batas waktu tertentu. Rahn juga diartikan dengan menggadaikan atau merungguhkan.⁸

B. Sejarah Pegadaian Syariah

Hadirnya pegadaian di Indonesia sebagai lembaga keuangan formal yang bergerak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan sesuai hukum yang ada. Program ini membantu masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktek riba dan lain-lain. Di samping itu, munculnya pegadaian syaria'ah menjamin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendadak yang telah enggan menggunakan pegadaian konvensional. Maka dari itu, keberadaan pegadaian syaria'ah dapat digunakan sebagai alternatif oleh masyarakat yang ingin berinteraksi dalam gadai yang bebas riba dan sah menurut hukum Islam.⁹

Di Indonesia, gadai telah berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan yang diminati. Sejarah pegadaian di Indonesia telah berlangsung lama, bahkan sebelum kedatangan Belanda. Ratusan tahun yang lalu, masyarakat Indonesia telah melakukan transaksi pinjaman

⁸ Jurnal Religion And Others, 'Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya <https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Religion/Index> P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139', 1 (2023), Pp. 183–94.

⁹ Sholihin Shobroni, 'Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional', *Journalsyntaxadmiration*, Oct 23;1(6):773-88., 2020.

dengan jaminan barang tidak bergerak, seperti tanah, atau dengan cara menggadaikan tanah. Di beberapa daerah, praktik gadai tanah sudah menjadi kebiasaan yang diatur oleh hukum adat setempat, yang berbeda dengan sejarah pegadaian yang diresmikan oleh pemerintah.¹⁰

Sejarah Pegadaian di Indonesia dimulai pada tahun 1746 dengan kedatangan Gubernur Jenderal Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Van Imhoff. VOC, sebagai salah satu perusahaan dagang Belanda, didirikan untuk memperlancar kegiatan ekonomi Belanda di Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1746, Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening di Batavia sebagai lembaga keuangan yang menyediakan kredit dengan sistem gadai. Bank ini didirikan berdasarkan surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal sebesar 7.500.000 yang terdiri dari 2/3 modal VOC dan sisanya dari swasta.¹¹

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, rumah gadai yang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank ini di kuasai pemerintah Republik Indonesia. Namun Kantor Jawatan Pegadaian

¹⁰ Salma Salsabila, Adil Fadillah, And Morita Morita, 'Tinjauan Atas Kualitas Pelayanan Produk KCA Pada PT Pegadaian Cabang Bogor', *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1.2 (2021), Pp. 187–96, Doi:10.37641/Jabkes.V1i2.1333.

¹¹ Fifi Afista And Others, 'Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1.1 (2023), Pp. 324–32.

sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) dan ke Magelang karena situasi perang Agresi militer Belanda. yang kian terus memanas. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan peraturan No. 176 tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM).¹²

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah¹³

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal

¹² Ade Irma Suryani, 'Mekanisme Dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah Dalam Konsep Hukum Bisnis Syariah', *Journal Of Legal Sustainability*, 1 (2024), Pp. 39–46.

¹³ Ibnu Fitroh Sukono Putra, F. Milad Muhammadiyah & Nur Aulia, 'Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia.' *Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id*, 2016.

sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Tahun 2002 mulai diterapkan system pegadaiaan syariah dan pada tahun 2003 pegadaiaan syariah resmi dioperasikan dan pegadaiaan cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaiaan pertama yang menerapkan sistem pegadaiaan syariah. Prospek pegadaiaan syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaiaan syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan¹⁴

Perubahan dalam masyarakat terus berkembang seiring kemajuan zaman. Dalam konteks ini, manusia perlu dan diizinkan untuk mengembangkan ketentuan dan petunjuk sesuai dengan kebutuhannya dalam menjalankan kehidupan, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan bagi setiap individu dan masyarakat, dengan menjunjung nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.¹⁵

C. Manfaat Pegadaiaan Syariah

Melakukan pegadaiaan syariah bukan hanya bertransaksi dengan halal, tetapi banyak sekali manfaat yang dapat diterima oleh nasabah. Berikut manfaat pegadaiaan syariah :

¹⁴ Ahby, H. "Pegadaiaan Syari" Ah. Blogger." (2012): 1.

¹⁵ Djazuli, H. A. (2021). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi*. Prenada Media.

- a. Melakukan prosedur dengan sederhana, apabila kita melakukan transaksi dipegadaian syariah, itu melewati tahapan yang sederhana. Jadi, kalian yang ingin melakukan transaksi di pegadaian syariah ini akan sangat mengemat waktu dan pikiran.
- b. Pencairan uang lebih cepat, ketika waktu pencairan uang akan lebih cepat diproses, bukan hanya untuk nominal kecil namun nominal besar pun pencairannya jauh lebih cepat daripada Perusahaan lainnya. Apabila, dari perusahaan lain ketika melakukan pencairan uang lebih cepat akan dikenakan bunga yang sangat tinggi, tetapi tidak ketika kalian menggunakan pegadaian syariah.
- c. Aman, melakukan transaksi syariah juga sangat aman, karena pegadaian syariah ini merupakan salah satu Perusahaan yang memiliki izin. Jadi, kalian yang ingin bertransaksi di pegadaian syariah tidak perlu takut lagi, karena barang barang jaminan kalian sudah pasti aman dan tidak akan berpindah tangan.¹⁶

(Najwa Haq Hafizsyah dkk, 2023).

¹⁶ Najwa Haq Hafizsyah dkk, PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index> P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139